

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan modal dengan pihak yang kekurangan modal untuk berbagai kegiatan usaha yang akan dilakukan atau sudah dijalankan. Bank syariah ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, selanjutnya menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dari bank syariah, dan juga memberikan layanan berupa jasa yang disediakan pada bank syariah (Inayah, 2020).

Bank Syariah berperan penting sebagai entitas suatu bisnis yang kegiatannya menghimpun atau mengumpulkan dana dari nasabah dalam bentuk tabungan atau investasi, kemudian menyalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan yang dikelola oleh bank syariah, produk penghimpunan dana menggunakan jenis akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hal ini merupakan bagian dari satu tugas dari fungsi bank syariah dalam menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, kemudian disalurkan (*financing*) kepada nasabah yang membutuhkan dana atau modal dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, kafalah, dan qardh (Malik, 2022).

Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yaitu melalui pembiayaan. Pembiayaan (*financing*) merupakan pendanaan yang diberikan dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam membantu suatu investasi yang sudah direncanakan, baik yang dilakukan pribadi maupun oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan ini merupakan sumber dana yang digunakan untuk mendukung suatu penanaman modal, hal ini termasuk kegiatan utama yang dilakukan oleh bank syariah yang

berpegang pada sebagian besar dana dari masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional dan kesehatan bank (Rasyida, 2021).

Salah satu bentuk produk pembiayaan yang disediakan Bank BTN Syariah yaitu Pembiayaan Multijasa BTN iB, yang disiapkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan layanan nasabah (Riyaldi & Choirunnisak, 2021). Produk ini memfasilitasi bentuk penyaluran dana dengan menggunakan akad kafalah dan akad ijarah, yang mencakup berbagai layanan keuangan seperti penyaluran jasa kesehatan, pendidikan, umroh atau haji, pernikahan, dan lainnya. Transaksi ini dapat berupa penyediaan dana atau tagihan, yang berasal dari manfaat barang atau layanan tenaga kerja. Pembiayaan Multijasa menggunakan dua jenis akad yakni “akad Ijarah dan akad Kafalah”, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan konsekuensi hukum yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat serta objek yang disepakati. Bank syariah akan mendapatkan imbalan jasa atau biaya dalam bentuk nominal bukan presentase (Fatwa DSN MUI). Idealnya, implementasi model produk multijasa ini implementasinya seperti akad ijarah, dimana bank syariah membeli atau menyewa aset yang kemudian menyewakan kepada para nasabah dengan pembayaran secara mencicil. Konsep ini mencerminkan fungsi bank syariah, yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI dalam Undang-undang Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2014 terkait “Pembiayaan multijasa sebagai produk pembiayaan multiguna untuk setiap jenis jasa atau layanan” (Fatmawati & Muhammad, 2020).

Akhir-akhir ini lembaga keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang semakin meningkat, dimana merupakan suatu lembaga yang memegang peran penting terutama dalam pembangunan negara (Masruron & Safitri., 2021). Bank syariah harus responsif terhadap perubahan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, yang menghasilkan inovasi dalam jenis pembiayaan baru. Salah satu produk pembiayaan yang muncul yakni pembiayaan multijasa, yang disesuaikan oleh lembaga keuangan syariah untuk menarik minat masyarakat, khususnya pada Bank BTN

Syariah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Indonesia hingga saat ini. Terlihat bahwa banyak perusahaan yang telah menerapkan layanan pembiayaan di berbagai bidang jasa, hal ini mendorong bank syariah untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Disamping itu juga tidak terlepas dari risiko kredit, dimana sebagian nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaan yang diterima (Ismanto, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 8 menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) pada bank syariah dalam memberikan pembiayaan, yang bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan penundaan pembayaran. Hal ini bertujuan agar nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip kehati-hatian ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara cermat dan berhati-hati sebelum pembiayaan, sehingga dapat meminimalkan tingkat manajemen risiko yang terjadi (Tsani, 2018).

Pada kenyataannya operasional lembaga keuangan syariah tentunya dalam melakukan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah sudah pasti mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Oleh karena itu bank syariah menerapkan prinsip syariah, termasuk prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang menjadi paduan utama dalam menjalankan operasionalnya. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam konteks perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah termasuk larangan riba. Dengan menerapkan prinsip *prudential banking*, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat membangun institusi yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Khasanah, 2019).

Prinsip ini bertumpu pada pengelolaan risiko yang efektif guna memastikan kelangsungan bank agar tetap terjaga. Selain itu, pemberian pembiayaan kepada nasabah memiliki potensi risiko kredit macet (*non*

performing financing) yang dapat berpengaruh pada tingkat pembiayaan macet. Hal ini disebabkan kurang ketelitian pihak bank dalam menganalisis calon nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak bank, serta kurangnya kemampuan manajemen usaha dari nasabah dan debitur yang mengabaikan prinsip *prudential banking* dalam menjalankan operasional bisnisnya (Siregar & Amalia, 2019).

Dalam memberikan pembiayaan pada nasabah, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip perbankan yang sehat untuk menilai kemampuan dan kesanggupan debitur dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah, bank syariah harus mengikuti pedoman prinsip 5C saat menyetujui pembiayaan. Prinsip-prinsip tersebut yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic* (Hermansyah, 2005:125). Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dan cermat, bank dapat menghindari risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menjadi sangat penting, tidak hanya dalam pengolahan risiko dan menjaga kesehatan keuangan pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga dalam pelaksanaan aktivitas keuangan secara keseluruhan di lembaga tersebut. Prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menegaskan bahwa “Perbankan Syariah Indonesia harus menjalankan usahanya dengan menggunakan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian”. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menjadi salah satu prinsip yang paling penting yang harus diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya (Ahda, 2020).

Dalam operasionalnya, terutama Bank BTN Syariah Cirebon akan menghadapi risiko-risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Meskipun tidak dapat dihindari sepenuhnya, risiko-risiko ini perlu dikelola dengan baik tanpa mengurangi hasil yang diinginkan. Dengan manajemen risiko yang efektif, memungkinkan bank mencapai keuntungan yang diinginkan. Langkah pertama dalam manajemen risiko yaitu

mengidentifikasi seluruh risiko yang mungkin terjadi, kemudian mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, serta mencari solusi dan strategi untuk menghadapinya. Oleh karena itu manajemen risiko memerlukan perkembangan strategi untuk meminimalkan atau mengendalikan risiko yang dihadapi (Nurhidayah, 2019).

Penerapan sistem manajemen risiko dalam operasional bank syariah sangat penting untuk mengurangi potensi kerugian terkait risiko dan memperkuat struktur organisasi, termasuk rasio kecukupan modal. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik nasabah, kemampuan tawar, dan reputasi bank. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dalam menerapkan manajemen risiko, termasuk persyaratan kecukupan modal yang semakin kompleks, dianggap krusial bagi kelangsungan operasional perbankan di tingkat nasional (Yuliza, 2021).

Untuk menciptakan bank syariah yang sehat, kuat, efisien, dan bersaing dengan bank lainnya, diperlukan regulasi kelembagaan yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Regulasi ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menjadi sangat penting. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan akan meningkat dan masyarakat akan lebih cenderung untuk menggunakan bank syariah sebagai tempat untuk menginvestasikan uang mereka. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) tidak hanya mengacu pada kewajiban bank untuk tidak merugikan nasabah atau masyarakat, tetapi juga menjamin bahwa sistem moneter berfungsi untuk kepentingan semua masyarakat (Ovitasari, 2022).

Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan aspek penting yang harus dijaga secara berkelanjutan. Jika bank kehilangan kepercayaan, maka bank akan bangkrut dan mati. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak hanya dapat menghancurkan bisnis bank, namun juga berdampak pada industri perbankan secara keseluruhan. Namun

di sisi lain, peluang pertumbuhan masih terbuka jika perbankan terus-menerus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Bagaimanapun sulitnya permasalahan yang dihadapi suatu bank, jika terus mendapatkan kepercayaan masyarakat, pasti mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Bank BTN Syariah Cirebon juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya khususnya pada pembiayaan multijasa, untuk mencegah terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan seperti permasalahan pendanaan. Selain itu Bank BTN Syariah Cirebon melakukan pemantauan terus menerus mulai dari pembiayaan hingga akhir pelunasan pembayaran. Bank BTN Syariah Cirebon juga harus menghadapi risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Timbulnya risiko-risiko pada pembiayaan multijasa, maka dari itu menimbulkan keingintahuan peneliti untuk mengkaji lebih dalam. Sehingga berdasarkan dari permasalahan yang telah dilihat tersebut maka peneliti tertarik untuk menarik judul penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BANK BTN SYARIAH CIREBON”**.



B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bank syariah harus berhati-hati sebelum menyalurkan pembiayaan, karena sebagian dana yang dimiliki bank berasal dari nasabah.
- b. Prinsip *prudential banking* menjadi aspek yang paling penting ketika penyaluran pembiayaan serta pengawasan pada proses pembiayaan terhadap nasabah.
- c. Adanya risiko pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah.
- d. Kurangnya informasi yang jelas dan terperinci kepada nasabah terkait prosedur dalam pemberian pembiayaan multijasa.
- e. Timbulnya manajemen risiko pada pembiayaan, terutama pada pembiayaan multijasa.

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan yang ada, diperlukan pengaturan batasan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada implementasi prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon?
2. Bagaimana implementasi prinsip *prudential banking* terhadap pemberian pembiayaan multijasa pada Bank BTN Syariah Cirebon?
3. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan multijasa pada Bank BTN Syariah Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana prosedur pemberian pembiayaan multijasa pada bank BTN Syariah Cirebon.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi prinsip *prudential banking* terhadap pemberian pembiayaan multijasa pada Bank BTN Syariah Cirebon.
3. Untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan multijasa pada bank BTN Syariah Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat bagi :

a. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, mengenai *prudential banking* terhadap pembiayaan multijasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, informasi, dan wawasan bagi penelitian selanjutnya atau sebagai sumber pengetahuan untuk literatur terkait.

b. Bank

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan acuan maupun bahan pertimbangan bagi bank, tentang prinsip *prudential banking* menggunakan konsep 5C terhadap pembiayaan multijasa, manajemen risiko yang ada dalam pembiayaan multijasa dan strateginya dalam memalimalisir risiko yang terjadi di dalamnya. Dan sebagai bahan masukan sebelum pemberian pembiayaan multijasa. Kemudian dapat menjadi solusi serta bahan pertimbangan dalam pemberian dan pengawasan pembiayaan multijasa di masa yang akan datang.

c. Masyarakat

Peneliti berharap memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di bank syariah dan cara kerjanya yang dapat digunakan untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat dalam mengambil keputusan pembiayaan di bank syariah.

E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Melsi Jaylika (2022) dengan judul “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Griya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa BSI KC Lubuklinggau sangat berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah di masa pandemi Covid-19, karena dibuktikan dengan jumlah nasabah pinjaman bulanan melebihi jumlah target. Sebab, bank tersebut mengutamakan kredit perumahan bersubsidi pemerintah dan mengutamakan nasabah yang gajinya tercatat di Bank Syariah Indonesia. Selain itu Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau memanfaatkan prinsip 5C + 1S “*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*”. Disisi lain, dua prinsip lainnya (*Capacity dan Capital*) hanya digunakan secara aditif. Apabila keempat prinsip tersebut dirasa cukup, bank dapat memberikan persetujuan atas pinjaman BSI Griya. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Melcy Jaylika yaitu peneliti lebih memfokuskan penelitiannya tentang penerapan prinsip kehati-hatian menggunakan 5C + 1C serta hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam pembiayaan Griya pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan

bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amelia Ovitari (2022) dengan judul “Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi di BSI KCP Kencong Jember”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dan responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan *prudential banking principle* merupakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh setiap bank terutama Bank Syariah Indonesia KCP Kencong Jember dalam nilai kelayakan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan menggunakan analisa 3C yaitu (*Capacity, Collateral, dan Condition*). Untuk menghindari pembiayaan bermasalah, BSI KCP Kencong Jember mengambil strategi restrukturisasi penyelamatan atau pencegahan. Namun apabila restrukturisasi tersebut tidak berhasil, BSI KCP Kencong Jember dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut melalui penagihan utang, melakukan restrukturisasi atau pelunasan, dan melakukan eksekusi lelang hak tanggungan. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Amelia Ovitari yaitu peneliti lebih memfokuskan penelitiannya tentang penerapan *prudential banking principle* dalam upaya rekturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi serta langkah-langkah yang diambil oleh perbankan jika terjadi pembiayaan bermasalah di BSI KCP Kencong Jember. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian

pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

3. Thesis yang ditulis Dina Rasyida (2021) dengan judul "*Implementasi Prinsip Prudential Banking dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ex Bank Syariah Mandiri (BSM) Martapura*". Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis empiris atau pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melalui aturan khusus mengenai prinsip kehati-hatian dalam bidang keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan murabahah di BSI ex Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang Martapura, hal ini menunjukkan adanya ketidakseragaman antara konsep *prudential banking* yang terdapat dalam pasal 23 ayat 2 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan konsep *prudential banking* yang umumnya diterapkan dalam operasional perbankan, sehingga menimbulkan perbedaan serta kekurangan keseragaman penerapannya. Dalam penerapannya di perbankan konsep *prudential banking* biasanya digunakan mengacu pada aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*). Di sisi lain terdapat perbedaan antara menjelaskan prinsip-prinsip pengawasan perbankan ketika menilai prospek perekonomian dan menjelaskan prinsip-prinsip pengawasan perbankan ketika menilai situasi perekonomian. Selain itu, tidak ada akibat hukum yang mengatur secara khusus apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam kredit murabahah, sehingga bank cenderung mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam kreditnya. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Dina Rasyida, penelitian ini lebih memfokuskan penelitian tentang analisis penerapan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan murabahah di BSI ex Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang Martapura dan implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan murabahah. Sedangkan

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

4. Jurnal yang ditulis oleh Indah Agustiana dan Alum Murtani (2023) dengan judul "*Implementasi Prudential Banking Principle pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya di Masa Pandemi Covid-19*". Penelitian ini adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya telah memenuhi SOP dan Syariah serta undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang "Kehati-hatian Bank Indonesia dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan demokrasi ekonomi". Efektivitas dari *prudential banking principle* yang mereka lakukan sudah cukup baik, namun masih terdapat gagal bayar dan wanprestasi masih terjadi akibat nasabah menunda angsuran pinjaman. Hambatan bagi PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya, saat ini memberikan perhatian khusus terhadap semua jenis kredit nasabah mulai dari kredit kurang lancar, meragukan, hingga kredit macet. Perbedaan dari jurnal dengan skripsi peneliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Indah Agustiana dan Ali Murtani berfokus tentang implementasi *prudential banking principle* pada pembiayaan murabahah serta efektivitas *prudential banking principle* pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelana Raya di masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas

tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

5. Jurnal yang ditulis oleh Debora Damaunik dan Paramita Prananingtyas (2019) dengan judul "*Prudential Banking Principle dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*". Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan biasa juga disebut dengan penelitian doctrinal. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman prinsip kehati-hatian perbankan harus dimaknai dengan baik sesuai dengan tujuan ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah terjadi dalam tata cara pemberian kredit atau sistem pengkreditan syariah dimana bank memerlukan keyakinan terhadap kemampuan nasabahnya. Perbedaan jurnal dengan skripsi peneliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Debora Damaunik dan Paramita Prananingtyas lebih fokus pada pengaturan *prudential banking principle* dalam pemberian kredit di Indonesia dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membahas prinsip 5C dan 7P sebagai *prudential banking principle* dalam pemberian kredit kepada nasabah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian

pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

6. Jurnal yang ditulis oleh Lukman Siregar dan Mekar Meilisa Amalia (2019) dengan judul "*Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian Prudential Banking Principle Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan*". Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode deskriptif. Penelitian ini menyatakan bahwa tata cara pemberian kredit mikro oleh Bank Syariah Mandiri cabang Marelan telah sesuai dengan standar pemberian kredit mikro yang diverifikasi oleh Bank Syariah Mandiri cabang Marelan melalui akad baku. Bank Syariah Mandiri cabang Marelan juga mengikuti prinsip 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profability, dan Protection*) dalam memberikan pinjaman kepada usaha mikro. Hal ini juga harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C untuk memprediksi terjadi penurunan kredit di masa depan. Perbedaan dari jurnal dengan skripsi penelitian yaitu jurnal yang ditulis oleh Lukman Hakim Siregar dan Mekar Melisa Amalia, jurnal ini lebih fokus membahas implementasi pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri cabang Medan Marelan disertai dengan prinsip 5C, pembebanan jaminan atas pembiayaan yang telah diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri cabang Marelan pada usaha mikro, serta analisis dan evaluasi pembiayaan mikro dalam aspek pemeriksaan pembiayaan menggunakan prinsip 7P. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

7. Jurnal yang ditulis oleh Kadek Noviani Saskara dan Ketut Supasti Dharmawan dengan judul “*Prudential Banking Principle dalam Upaya Reskrukrisasi Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *prudential banking principle* memiliki keterkaitan dengan reskrukrisasi. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa saat bank melaksanakan segala aktivitas usaha bank tidak terlepas dalam melakukan restrukturisasi kredit, dan juga harus sesuai dengan *prudential banking principle*. Sebagaimana perihal tersebut selaras dengan pasal 2 undang-undang No. 7 tahun 1992 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998. Di terapkannya *prudential banking principle* dalam melakukan restrukturisasi kredit bertujuan supaya bank tetap dalam kondisi yang sehat. Perbedaan dari jurnal dengan skripsi peneliti yaitu, jurnal lebih memfokuskan tentang keterkaitan *prudential banking principle* dalam upaya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah berdasarkan landasan aturan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.
8. Jurnal yang ditulis oleh Inti Ulfi Solica Amelisah (2023) dengan judul “*Implementasi Prudential Banking Principle pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah*”. Penelitian ini dibangun atas jenis penelitian hukum normatif atau pustaka yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai bahan hukum untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bawa kasus yang terjadi di Bank Mandiri Syariah dengan dana pensiun


Angkasa Pura II dan PT Sari Indoprima, telah berjanji untuk memberikan manfaat kepada dana pensiun Angkasa Pura II, sehubungan dengan penerapan akad mudharabah muqayyadah yang tidak sesuai dengan akad yaitu sesuai dengan akad yang telah disepakati. Namun kenyataannya, PT Sari Indoprima tidak mengembalikan margin bagi hasil maupun kewajiban pokoknya berdasarkan kontrak kepada dana pensiun Angkasa Pura II dan merasa dirugikan. Akad mudharabah muqayyadah dianggap sudah melakukan wanprestasi. Perbedaan dari jurnal dengan skripsi peneliti yaitu jurnal ini lebih memfokuskan tentang implementasi dana pensiun Angkasa Pura II dan PT Sari Indoprima dengan *prudential banking principle* pada akad mudharabah diperbankan Syariah dengan mengaitkan hukum yang ada. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

9. Skripsi yang ditulis oleh Sitta Rizky Ahda (2020) dengan judul “*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Prudential Principle dalam Memanualisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dengan menggunakan analisis kelayakan 5C, 7P, 3R, dan 1S sangat baik. Mengenai kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, dihadapkan pada

permasalahan anggota dan nasabah yang tidak bersikap terbuka dalam berbisnis dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalani, sehingga anggota bisa saja tidak jujur dalam hal pembayaran atau cicilan. Dalam hal keuntungan dan pembayaran sering terlambat jatuh tempo. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Sita Rizky Adha yaitu membahas penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.


10. Skripsi yang ditulis oleh Syahnur Ade Ayu Fitria Pohan (2023) dengan judul "*Analisis Prinsip Prudential Banking dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di PT. BSI KCP Indrapura*". Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian bank, dalam pemberian kredit di KCP Syariah Indonesia Bank Indrapura (BSI) memiliki standar agunan yang harus mempunyai nilai ekonomi dan hukum serta prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*). Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura menentukan kesesuaian agunan berdasarkan kriteria nilai ekonomi yaitu barang yang tidak rusak atau tidak dijamin kepada orang lain, dapat dipasarkan, dan dapat mengikat secara hukum. Selanjutnya mengenai hukum tentang agunan pada bank, belum ada implikasi hukum yang mengatur secara khusus jika bank tidak menerapkan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan

murabahah menyebabkan bank cenderung mengabaikan penerapan prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh syahnur Ade Ayu Fitria Pohan, yaitu peneliti lebih memfokuskan penelitiannya tentang penerapan prinsip *prudential banking* dalam penetapan agunan pembiayaan murabahah di bank PT. BSI KCP Indrapura, serta implementasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip *prudential banking* dalam penetapan agunan pembiayaan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu lebih berfokus pada implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis *prudential banking* menggunakan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.



F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merancang kerangka pemikiran penelitian ini. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam diagram berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah peneliti

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan data-data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif suatu bentuk penelitian yang disusun secara sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir dalam

menyusun penelitian. Metode ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian dari data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti (Chapter, 2022).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Tujuan dari penelitian ini untuk menggunakan data yang relevan dan valid sebagai dasar untuk pembahasan dan analisis. Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002), “Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam pemantauan metode pengumpulan data”. Data berikut diperlukan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan karyawan Bank BTN Syariah Cirebon dimana penulis memperoleh data dari 1-5 informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, melainkan melalui orang lain atau dokumen, yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui wawancara di Bank BTN Syariah Cirebon serta melalui referensi keperpustakaan berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, jurnal yang diperoleh dari internet dan sumber lain yang berisi informasi terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan atau komunikasi dengan tujuan tertentu, pewawancara (*interviewer*) memberikan pertanyaan, kemudian orang yang diwawancarai

(narasumber) memberikan jawaban (Lexy J. Meleong, 2010:186). Ciri utama wawancara yaitu adanya kontak langsung antara pencari informasi dan sumber informasi. Ada banyak jenis pertanyaan disiapkan, tetapi pewawancara akan menemukan pertanyaan lain yang relevan selama penelitian berlangsung. Melalui wawancara, peneliti mengumpulkan data, informasi, dan wawasan dari subjek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yang artinya pertanyaan yang diajukan tidak terbatas oleh pedoman tertentu dan dapat dikembangkan lebih dalam tergantung pada situasi dan kondisi lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu pegawai atau staff Bank BTN Syariah Cirebon. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, peneliti hanya mengikuti garis besar permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dilakukan langsung dengan staf atau pegawai Bank BTN Syariah Cirebon untuk mendapatkan informasi tentang implementasi prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan multijasa di bank tersebut, serta mendapatkan data-data yang relevan. Penulis melakukan penelitian ini dengan bertatap langsung dengan informan Bank BTN Syariah Cirebon.

Tabel 1
Data Informan Bank BTN Syariah

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Asep Wahyu Mulyadi	<i>Branch Manager</i>	Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam implementasi prinsip <i>prudential banking</i> dan penerapan manajemen

			risiko pada pembiayaan multijasa.
2	Bayu Dewanda	<i>Cons Financing Servise</i>	Untuk mengetahui persyaratan dan tahapan calon nasabah dalam melakukan pembiayaan multijasa dan bertanggung jawab dalam proses pengajuan pembiayaan termasuk memberikan informasi dan solusi kepada para nasabah.
3	Ario Priana	<i>MCFU Head</i>	Untuk mengetahui pengawasan terhadap kebijakan dalam pencegahan pembiayaan bermasalah, dan bertanggung jawab untuk memantau transaksi keuangan dan mengelola risiko kepatuhan.
4	Adhitya Rinaldi	<i>Cons Financing Analyst</i>	Untuk mengetahui informasi tentang bagaimana penerapan <i>prudential banking</i> sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam

			<p>menyalurkan pembiayaan. Dan bertanggung jawab untuk menganalisis calon nasabah dengan menggunakan konsep 5C, keakuratan analisis pegawai <i>Cons Financing Analyst</i> ini memainkan peran yang sangat penting.</p>
5	Chika Adenia	<i>Cons Financing Analyst</i>	<p>Untuk mengetahui informasi tentang bagaimana penerapan <i>prudential banking</i> sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dan bertanggung jawab untuk menganalisis calon nasabah dengan menggunakan konsep 5C. Ini merupakan informan kedua untuk memastikan kebenaran informasi.</p>

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang dirancang agar peneliti dapat mengumpulkan data terkait masalah penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di lokasi untuk memperoleh bukti yang valid untuk mendapatkan informasi dalam penelitian. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang mencatat informasi yang diamati selama penelitian.

Peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati keadaan objek tanpa aktif ikut serta. Teknik pengumpulan data ini melibatkan pengamatan fenomena yang terjadi, dengan harapan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan terhadap pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

c. Dokumentasi


Pengumpulan data dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih valid jika didukung oleh dokumen dari narasumber. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa catatan-catatan seperti buku, arsip, dan dokumen lainnya yang diperoleh dari Bank BTN Syariah Cirebon.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara terstruktur, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Menurut Miles and Huberman “Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh”. Ukuran kejenuhan data ditandai

dengan tidak diperoleh data baru atau informasi baru. Metode analisis data meliputi pengumpulan data lapangan, menyusun atau mengklarifikasikan dan memberikan pemaparan mengenai implementasi prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

Menurut (Sugiyono, 2021), “Kegiatan dalam analisis data yaitu meliputi reduksi data (*daya reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)”.



a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu menyusun ringkasan, dengan memilih elemen-elemen inti, yang fokus pada hal-hal penting dalam mengidentifikasi pola tema. Pendekatan ini membantu peneliti dalam memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas,

memudahkan pengumpulan data tambahan, dan mempelajarinya jika diperlukan. Reduksi data membantu peneliti dalam mencapai tujuan dalam penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menemukan hasil yang relevan. Oleh karena itu peneliti harus memberikan perhatian khusus pada hal-hal yang unik, tidak terduga, atau belum terpikirkan pada saat mereduksi data, proses ini membutuhkan pemikiran yang cermat serta pemahaman yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari Bank BTN Syariah Cirebon dari berbagai informan mengenai implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis implementasi prinsip *prudential banking* menggunakan konsep 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy* terhadap pemberian pembiayaan multijasa dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya yaitu mendisplaykan data (penyajian data). Menurut Miles and Huberman “Bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif”. Dengan mendisplaykan data, maka dalam memahami situasi menjadi lebih mudah dan membantu merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Saat melakukan penelitian, penyajian data yang baik adalah kunci untuk melakukan analisis kualitatif yang valid. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan data tentang implementasi prinsip *prudential banking* dalam pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon dari informan yang telah dipilih sehingga

memudahkan pemahaman tentang makna peristiwa-peristiwa yang terungkap.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan dapat diperoleh berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen sebagai data awal yang belum diproses untuk analisis. Apabila data tersedia, langkah selanjutnya adalah mereduksi dan menyajikannya (Meleong:2002:103).

Mengambil kesimpulan juga berarti menggambarkan secara ringkas data yang sudah dikumpulkan sehingga peneliti dapat mengidentifikasi informasi yang mendukung penelitian dan menjawab pertanyaan awal yang telah dirumuskan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, sesuai dengan judulnya, penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab yang menjelaskan pembahasan bab tersebut. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan uraian latar belakang masalah tentang implementasi prinsip *prudential banking* dalam pemberian pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon. Pertama, Latar Belakang Masalah tujuannya untuk menggambarkan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi terkait penelitian yang dilakukan. Kedua, Identifikasi Masalah yang berisi uraian fenomena dan permasalahan yang terjadi. Ketiga, Batasan Masalah bertujuan membatasi ruang lingkup permasalahan di Bank BTN Syariah Cirebon sehingga penelitian bisa terfokus untuk dilakukan. Keempat, Rumusan Masalah yang berisi poin-poin permasalahan yang nantinya akan dibahas pada bab berikutnya. Kelima, Tujuan dan Manfaat

dalam penelitian yang dilakukan. Ke-enam Penelitian Terdahulu untuk pedoman dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Ketujuh, Kerangka Konseptual yang disusun sebagai alur pikir penulis dalam penyelesaian masalah dalam penelitian. Kedelapan, Sistematika Penulisan yang menjelaskan mengenai isi sub-sub dalam satu bab.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian pustaka yang melandasi penelitian mengenai Bank Syariah, Pembiayaan Multijasa, Akad Kafalah, Akad Ijarah, Prinsip *Prudential banking*, dan Manajemen Risiko.

BAB III KONDISI OBJEKTIF

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum Bank BTN Syariah, Sejarah singkat Bank BTN Syariah, Arti Lambang Bank BTN Syariah, Profil BTN Syariah Cirebon, Visi Misi Bank BTN Syariah, dan Produk-produk Bank BTN Syariah Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang implementasi prinsip *prudential banking* pada pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, yang membahas tentang prosedur pemberian produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon, menganalisis implementasi prinsip *prudential banking* menggunakan konsep 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy* terhadap pemberian pembiayaan multijasa, dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah Cirebon.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, berupa hasil rangkuman dari pembahasan penelitian yang di lakukan serta memberikan saran-saran yang dapat diberikan pada Bank BTN Syariah Cirebon, dan pada peneliti selanjutnya.